

**PELATIHAN TENTANG KEPENGURUSAN JENAZAH DI MASJID
HIDAYATUL MUTTAQIN DESA KARANG KEMIRI KECAMATAN
BELITANG KABUPATEN OKU TIMUR**

Suyitno¹, Irwan Suryadi², Moh. Adzkiyaunuha³

ABSTRAK

Pelatihan Kepengurusan Jenazah di Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur. Rumusan Masalah yang diangkat dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah salah satu permasalahan yang cukup serius di Desa Karang Kemiri adalah dalam pengurusan jenazah wanita. Hal ini sangat merepotkan saat ada jenazah muslimah (perempuan) yang meninggal sementara keluarga jenazah kebanyakan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengurus jenazah khususnya yang muslimah. Praktik yang terjadi selama ini adalah Modin laki-laki memandu proses memandikan dan mengkafani jenazah muslimah dari luar hijab/tabir karena bukan mahramnya. Hal ini dirasa kurang sempurna dan kurang nyaman terlebih ini adalah urusan ummat khususnya terkait dengan urusan kematian muslimah.. Untuk mencari alternatif solusi di atas, maka diadakan Pelatihan Kepengurusan Jenazah di Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Pelatihan Tentang Kepengurusan Jenazah adalah 1. Para jama'ah dapat memahami konsep tentang Kepengurusan Jenazah, 2. Para jama'ah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kepengurusan jenazah, 3. Terbentuknya tim kepengurusan Jenazah.

Kerangka pemecahan masalah yang dirancang dalam kegiatan PkM dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah : 1. Penjelasan konsep tentang Konsep Kepengurusan Jenazah baik dasar filosofisnya dilanjutkan latihan menemukan akar masalah sesuai kondisi, 2. Merancang dan melaksanakan Pelatihan Kepengurusan Jenazah disertai supervisi dan bimbingan., 3. Praktek Kegiatan Kepengurusan Jenazah,, 4. Evaluasi hasil pelatihan.

Berdasarkan wawancara, tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung, kegiatan pengabdian pada masyarakat ini memberikan hasil: 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang fiqih jenazah, 2. Meningkatnya kemampuan beragama masyarakat, 3. Terbentuknya tim kepengurusan jenazah.

Kata Kunci : Pelatihan, Kepengurusan, Jenazah.

¹ Dosen Tetap Prodi PAI STIT-MU Gumawang

² Dosen Tetap Prodi PAI STIT-MU Gumawang

³ Dosen Tetap Prodi PAI STIT-MU Gumawang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kematian (ajal) adalah hal yang pasti terjadi pada setiap makhluk yang bernyawa, tidak ada yang mengetahui kapan dan di mana ia akan menemui ajal, dalam keadaan baik atau buruk. Bila ajal telah tiba maka tidak ada yang bisa memajukan ataupun mengundurkannya.⁴ Setiap Muslim wajib mengingat akan datangnya kematian, bukan hanya karena kematian itu merupakan perpisahan dengan keluarga atau orang-orang yang dicintai, melainkan karena kematian merupakan pertanggung jawaban atas amal yang dikerjakan selama orang tersebut hidup di dunia.⁵ Tiap manusia sudah ditentukan ajalnya sendiri-sendiri oleh Allah swt, hanya saja manusia tidak mengetahui kapan ajal itu akan datang, dan dimana tempatnya ia menghembuskan nafas penghabisan. Ada manusia yang masih sangat muda meninggal dunia, atau masih bayi atau sudah tua dan ada pula yang sudah sangat tua baru meninggal, semua itu Allah swt yang menentukan. Walhasil manusia tidak dapat lari dari kematian. Mau lari ke mana, maka di sana pula mati akan mengejanya.

Death is common to all people and varying cultures have their own way of understanding life, death, and the state after death. (Kematian adalah umum untuk semua orang dan budaya yang bervariasi memiliki cara mereka sendiri untuk memahami kehidupan, kematian, dan keadaan setelah kematian).⁶

Dalam Al-Quran disebutkan yang Artinya “Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatimu sekalipun kamu berada dalam benteng yang Tinggi/Kuat (Q.S. An Nisa’ : 78).⁷

⁴ M. Afnan Chafidh dan A. Ma’ruf Asrori, *Tradisi Islami Panduan Prosesi KelahiranPerkawinan Kematian*, hal. 178.

⁵ Muhammad Ibrahim bin Abdullah At-Tuwaijiry, *Mukhtasar Al-Fiqhul Islamy*, hal. 573.

⁶ Kaymar Hedayat, *Childhood death, Grieving, and Bereavement in Islam*, hal. 1289.

⁷ An-Nisa’ ayat 78.

Dalam ajaran Islam, kehormatan manusia sebagai khalifah Allah swt dan sebagai ciptaan termulia, tidak hanya terjadi dan ada ketika masih hidup di dunia saja. Akan tetapi kemuliaannya sebagai makhluk Allah swt tetap ada walaupun fisik sudah meninggal. Kesenambungan kemuliannya sebagai makhluk Allah terjadi karena ruhnya tetap hidup berpindah ke alam lain, yang sering disebut dengan alam berzakh, alam di antara dunia dan akhirat. Penghormatan dan pemuliaan tersebut dilakukan sejak mulai dari perawatan jenazah, yang diteruskan oleh ahli waris atau handai taulan yang masih hidup setelah jenazah seseorang meninggal diberikan dalam beragam bentuk, seperti ziarah, berkirim doa, dan sebagainya. Karena pentingnya pengurusan jenazah sejak memandikan jenazah sampai penguburan jenazah maka Rasulullah saw memberikan kabar gembira bagi siapa saja yang mau mengurus jenazah sampai selesai dengan pahala yang besar, sebagaimana sabda beliau:

Artinya: Dari Abu Hurairah ra bahwa Rasulullah saw bersabda: “Barangsiapa mengurus jenazah sampai menyolatkannya, maka baginya satu qirath. Dan barangsiapa mengurus jenazah sampai diamkamkan, maka baginya dua qirath” Seseorang bertanya: “Apa itu dua qirath?” Beliau bersabda: “Dua gunung besar”.⁸

Pengurusan jenazah muslim sangatlah penting karena jika ada seorang muslim meninggal di suatu tempat dan tidak ada yang bisa merawatnya dengan benar (sesuai dengan ajaran agama Islam), maka seluruh masyarakat yang tinggal di tempat tersebut akan mendapatkan dosa karena pengurusan jenazah merupakan wajib kifayah bagi umat Islam. Oleh sebab itu harus ada orang muslim yang mampu untuk mengurus jenazah dengan benar berdasarkan ajaran agama Islam tidak terkecuali bagi masyarakat muslim yang tinggal di Karang Kemiri.

Salah satu permasalahan yang cukup serius di Desa Karang Kemiri adalah dalam pengurusan jenazah wanita. Hal ini sangat merepotkan saat ada jenazah muslimah (perempuan) yang meninggal sementara keluarga

⁸ Mukhtashar Shahih Al Imam Al-Bukhari no 666, bab: *Menunggu Jenazah Sampai Dikubur*.

jenazah kebanyakan tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam mengurus jenazah khususnya yang muslimah. Praktik yang terjadi selama ini adalah Modin laki-laki memandu proses memandikan dan mengkafani jenazah muslimah dari luar hijab/tabir karena bukan mahramnya. Hal ini dirasa kurang sempurna dan kurang nyaman terlebih ini adalah urusan ummat khususnya terkait dengan urusan kematian muslimah. Berdasarkan hal tersebut maka perlu diadakannya Pelatihan Kepengurusan Jenazah Di Desa Karang Kemiri sesuai dengan syariat Islam.

B. Perumusan Masalah

Dengan adanya permasalahan di atas tim Pengabdi merasa terketuk untuk mengadakan Pelatihan tentang Kepengurusan Jenazah di Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

TUJUAN, DAN MANFAAT KEGIATAN PkM

A. Tujuan Kegiatan PkM

Tujuan diselenggarakannya kegiatan Pelatihan Tentang Kepengurusan Jenazah adalah

1. Para jama'ah dapat memahami konsep tentang Kepengurusan Jenazah.
2. Para jama'ah dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dalam kepengurusan jenazah.
3. Terbentuknya tim kepengurusan Jenazah.

B. Manfaat Kegiatan PkM

Manfaat yang ingin dicapai dalam kegiatan PkM, antara lain:

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat tentang fiqih jenazah.
2. Meningkatnya kemampuan beragama masyarakat.
3. Terbentuknya tim kepengurusan jenazah.

KERANGKA PEMECAHAN MASALAH KEGIATAN PKM

A. Kerangka Teori

Di antara masalah penting yang terkait dengan hubungan manusia dengan manusia lainnya adalah masalah perawatan jenazah. Islam menaruh perhatian yang sangat serius dalam masalah ini, sehingga hal ini termasuk salah satu kewajiban yang harus dipenuhi oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Perawatan jenazah ini merupakan hak si mayat dan kewajiban bagi umat Islam untuk melakukannya dengan pengurusan yang terbaik. Dalam kenyataan masih banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam yang belum mengetahui bagaimana tatacara mengurus jenazah. Masih banyak praktek perawatan jenazah yang berbau bid'ah (larangan yang tidak pernah dilakukan Nabi Muhammad Saw.). Islam tidak hanya mengatur apa yang harus diperbuat kepada orang yang sudah meninggal saja, tetapi juga kepada orang yang sedang sakit yang dimungkinkan akan meninggal. Hal yang perlu dilakukan bagi orang yang sedang sakit di antaranya adalah:

1. Bagi yang sakit hendaknya rela dengan apa yang menyimpannya dan harus sabar menghadapinya.
2. Orang yang sakit juga harus takut dengan dosa-dosanya yang selama ini dilakukan dan penuh harap agar Allah memberikan rahmat kepadanya. Bagaimanapun sakitnya, seseorang tidak boleh berharap agar segera mati.
3. Kalau ada kewajiban yang harus ditunaikan hendaknya segera ditunaikan, tetapi kalau belum ditunaikan segera diwasiatkan.

Dalam hal menghadapi orang yang menjelang ajal (sakaratul maut), Nabi Saw. menganjurkan kepada orang-orang Islam di sekitarnya untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Menengoknya dengan memberikan nasihat-nasihat terbaik bagi si sakit dan memberi semangat kepadanya.
2. Menganjurkan untuk selalu bersabar dan selalu berbaik sangka kepada Allah.

3. Menganjurkan si sakit untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak kemurnian tauhid.
4. Berdoa untuk si sakit.
5. Menalqin si sakit dengan bacaan syahadat agar dapat mengakhiri hidupnya dengan baik (husnul khatimah).
6. Menghadapkan si sakit ke arah kiblat.

Adapun hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal adalah merawat jenazahnya yang dimulai sejak menyiapkannya, memandikannya, mengkafaninya, menshalatkannya, hingga menguburkannya. Merawat jenazah termasuk salah satu kewajiban umat Islam yang termasuk dalam wajib kifayah, artinya kewajiban yang kalau dikerjakan oleh sebagian umat Islam maka gugurlah kewajiban sebagian umat Islam lainnya. Hal-hal yang harus dilakukan terhadap orang yang sudah meninggal adalah sebagai berikut:

1. Segera memejamkan mata si mayat dan mendoakannya.
2. Menutup seluruh badan si mayat dengan pakaian (kain) selain pakaiannya, kecuali bagi mayat yang sedang berihram.
3. Menyegerakan pengurusan mayat mulai dari memandikan, mengkafani (membungkus), menshalatkan hingga menguburkannya.
4. Sebagian dari keluarganya juga hendaknya segera menyelesaikan hutanghutang si mayat.

Secara khusus Nabi memberikan tuntunan dalam perawatan jenazah ini yang meliputi memandikan jenazah, mengkafani, menshalatkan, sampai menguburkannya. Dalam hal ini Nabi tidak memberikan aturan yang rinci, hanya ketentuan umum saja yang mempermudah kita umat Islam untuk mengembangkannya sendiri di tengah masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda-beda. Namun secara khusus Nabi juga memberikan ranbu-ranbu mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Berikutnya akan diuraikan satu-persatu mengenai perawatan jenazah mulai dari memandikan, mengkafani, menshalatkan, dan menguburkan jenazah. Uraian ini didasarkan pada penjelasan Nabi Saw. dalam hadithshaditsnya.

1. Memandikan jenazah

Hukum memandikan mayat bagi orang Muslim yang hidup adalah fardlu kifayah. Yang wajib dimandikan adalah mayat Muslim yang tidak mati syahid, yaitu orang yang mati karena dalam pertempuran fi sabilillah melawan orang kafir. Orang yang mati syahid tidak perlu dimandikan, sebagaimana sabda Rasulullah Saw. tentang orang-orang yang gugur dalam pertempuran Uhud: “Jangan kamu mandikan mereka, karena sesungguhnya setiap luka dan darah akan semerbak bau kesturi pada hari kiamat, dan tidak usah mereka dishalati” (HR. Ahmad dari Jabir).

Orang yang memandikan mayat sebaiknya adalah keluarga terdekat dari si mayat, kalau dia tahu cara memandikannya. Apabila mayat itu laki-laki seharusnya yang memandikan juga laki-laki. Apabila mayat itu perempuan yang memandikan juga perempuan. Kecuali untuk anak kecil, maka boleh dimandikan oleh orang yang berlainan jenis kelamin. Nabi bersabda: “Apakah yang menyusahkanmu seandainya engkau mati sebelum aku, lalu aku memandikanmu dan mengkafani, kemudian aku menshalatkan dan menguburmu” (HR. Ahmad, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni, dan Al-Baihaqi dari ‘Aisyah).

Alat-alat yang perlu disediakan untuk memandikan mayit di antaranya adalah:

- a. Tempat tidur atau meja dengan ukuran kira-kira tinggi 90 cm, lebar 90 cm, dan panjang 200 cm, untuk meletakkan mayit.
- b. Air suci secukupnya di ember atau tempat lainnya (6-8 ember).
- c. Gayung secukupnya (4-6 buah).
- d. Kendi atau ceret yang diisi air untuk mewudukan mayit.
- e. Tabir atau kain untuk menutup tempat memandikan mayit.
- f. Gunting untuk melepaskan baju atau pakaian yang sulit dilepas.
- g. Sarung tangan untuk dipakai waktu memandikan agar tangan tetap bersih, terutama bila mayitnya berpenyakit menular.

- h. Sabun mandi secukupnya, baik padat maupun cair.
- i. Sampo untuk membersihkan rambut.
- j. Kapur barus yang sudah dihaluskan untuk dicampur dalam air.
- k. Kalau ada daun bidara juga bagus untuk dicampur dengan air.
- l. Tusuk gigi atau tangkai padi untuk membersihkan kuku mayit dengan pelan.
- m. Kapas untuk membersihkan bagian tubuh mayit yang halus, seperti mata, hidung, telinga, dan bibir. Kapas ini juga bisa digunakan untuk menutup anggota badan mayit yang mengeluarkan cairan atau darah, seperti lubang hidung, telinga, dan sebagainya.

Adapun cara memandikan jenazah secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Menaruh mayat di tempat yang tinggi supaya memudahkan mengalirnya air yang telah disiramkan ke tubuh mayat.
- b. Melepaskan pakaian mayat lalu ditutup dengan kain agar auratnya tidak terlihat, kecuali anak kecil.
- c. Orang yang memandikan mayat hendaknya menggunakan sarung tangan, terutama ketika menggosok aurat si mayat.
- d. Mengurut perut si mayat dengan pelan untuk mengeluarkan kotorankotoran yang ada dalam perutnya, kecuali perut perempuan yang hamil.
- e. Memulai membasuh anggota badan si mayat sebelah kanan dan anggota tempat wudlu.
- f. Membasuh seluruh tubuh si mayat dengan rata tiga kali, lima kali, tujuh kali, atau lebih dengan bilangan ganjil. Di antaranya dicampur dengan daun bidara atau yang sejenisnya yang dapat menghilangkan kotoran-kotoran di badan mayat, seperti sabun,sampo, dan sebagainya.
- g. Menyiram mayit berulang-ulang hingga rata dan bersih dengan jumlah ganjil. Waktu menyiram tutuplah lubang-lubang tubuh mayit agar tidak kemasukan air.

- h. Jangan lupa membersihkan rongga mulut mayit, lubang hidung, lubang telinga, kukunya, dan sebagainya.
- i. Yang terakhir, siramlah dengan larutan kapur barus atau cendana.
- j. Untuk mayat perempuan setelah rambutnya diurai dan dimandikan hendaknya dikeringkan dengan semacam handuk lalu dikelabang menjadi tiga, satu di kiri, satu di kanan, dan satu di ubun-ubun, lalu ketiga-tiganya dilepas ke belakang.
- k. Setelah selesai dimandikan, badan mayat kemudian dikeringkan dengan semacam handuk.

Demikian ketentuan pokok tentang cara memandikan mayat sebagaimana dijelaskan oleh Nabi Saw. Dalam prakteknya cara-cara ini bisa berkembang sesuai dengan kebiasaan masing-masing umat Islam di daerahnya. Selama tidak menyalahi aturan pokok ini dan prinsipnya untuk dapat memandikan mayat dengan sebaik-baiknya, maka hal itu masih diperbolehkan. Di samping hal-hal di atas ada hal-hal penting yang perlu diperhatikan terkait dengan memandikan jenazah, di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada perintah yang jelas tentang mewudukan mayit sebelum memandikannya. Yang ada adalah dalam memandikan mayit hendaknya mendahulukan bagian yang kanan dan anggota-anggota wudu.
- b. Dalam keadaan tertentu mayit dapat ditayamumkan, seperti 1) bila tidak ada air, 2) bila jasadnya akan rusak kalau kena air, dan 3) bila mayit perempuan tidak mempunyai suami dan tidak ada orang perempuan lain di sekitarnya.
- c. Jika keluar najis dari tubuh mayit setelah dimandikan, maka najis itu harus dibersihkan dengan mencucinya dan tidak perlu diulang memandikannya, dan jika sudah dikafani, maka tidak perlu dibongkar lagi kafannya untuk dibersihkan.
- d. Orang yang selesai memandikan mayit dianjurkan untuk mandi.

- e. Orang yang memandikan mayit janganlah membuka rahasia mayit yang merugikan.

Ada hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam memandikan mayit yang terkena kena penyakit rabies atau yang sejenisnya:

- a. Mayit hendaknya direndam dulu dengan air yang dicampur rinso atau obat selama 2 jam.
- b. Setelah itu mayit disiram dengan air bersih dan disabun selama kira-kira 10 menit lalu dibilas dengan air bersih.
- c. Kemudian siramlah mayit dengan air yang dicampur dengan cairan obat seperti lisol, karbol, atau yang sejenisnya. Ukurannya 100 cc (setengah gelas cairan obat) dicampur air satu ember.
- d. Yang terakhir siramlah dengan air bersih kemudian dikeringkan.
- e. Setelah itu dikafani dengan beberapa rangkap kain kafan. Kapas yang ditempelkan pada persendian hendaknya dicelupkan ke cairan obat.
- f. Setelah itu masukkan ke peti dan langsung dihadapkan ke arah kiblat. Talitali kain kafan tidak perlu dilepas dan dalam peti ditaburi kaporit.
- g. Setelah peti ditutup mati lalu dishalatkan.
- h. Barang-barang bekas dipakai mayit yang kena rabies hendaknya dimusnahkan (dibakar).
- i. Orang yang memandikan mayit yang kena rabies hendaknya memakai sarung tangan, mengenakan kaca mata renang, memakai sepatu laras panjang, dan setelah memandikan tangan dan kakinya dicuci dengan cairan obat seperti lysol, dettol, dan sebagainya.

2. Mengkafani jenazah

Hukum mengkafani jenazah atau mayat juga fardlu kifayah. Mengkafani mayat berarti membungkus mayat dengan selembur kain atau lebih yang biasanya berwarna putih, setelah mayat selesai dimandikan dan sebelum dishalatkan serta dikubur. Mengkafani mayat sebenarnya sudah cukup dengan satu lembar kain saja yang dapat

menutup seluruh tubuh si mayat. Namun kalau memungkinkan, hendaknya mengkafani mayat ini dilakukan dengan sebaik-baiknya. Karena itu dalam mengkafani mayat ini ikutilah petunjuk-petunjuk yang diberikan oleh Nabi Saw., di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kafanilah mayat dengan sebaik-baiknya. Nabi Saw. bersabda: “Apabila salah seorang dari kamu mengkafani saudaranya, maka hendaklah ia mengkafaninya dengan baik” (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud dari Jabir).
- b. Pakailah kain kafan yang berwarna putih.
- c. Kafanilah mayat laki-laki dengan tiga lapis dan mayat perempuan dengan lima lapis. Lima lapis ini terdiri dari sarung, baju kurung, kerudung, lalu pembungkus dan kemudian dibungkus satu lapis lagi.
- d. Lulurlah mayat dengan semacam cendana, yaitu wangi-wangian yang biasa untuk mayat, kecuali mayat yang sedang berihram.

Hal-hal lain yang perlu diperhatikan dalam mengkafani mayat adalah seperti berikut:

- a. Jangan mengkafani mayat secara berlebihan.
- b. Untuk mengkafani mayat yang sedang melakukan ihram, maka cukup dikafani dengan kain yang dipakainya untuk ihram. Bagi laki-laki tidak boleh ditutup kepalanya dan bagi perempuan tidak boleh ditutup mukanya serta tidak boleh diberi wangi-wangian.
- c. Bagi mayat yang mati syahid, cukup dikafani dengan kain yang menempel di tubuhnya ketika dia meninggal, meskipun banyak darah yang menempel di kainnya. Jika ada pakaian yang terbuat dari besi atau kulit, maka hendaknya ditanggalkan.
- d. Biaya kain kafan yang digunakan hendaknya diambil dari pokok harta peninggalan si mayat.

Alat-alat perlu disiapkan untuk mengkafani mayat di antaranya adalah seperti berikut:

- a. Kain kafan kurang lebih 12 meter.
- b. Kapas secukupnya.

- c. Kapur barus yang telah dihaluskan.
- d. Kayu cendana yang telah dihaluskan.
- e. Sisir untuk menyisir rambut.
- f. Tempat tidur atau meja untuk membentangkan kain kafan yang sudah dipotong-potong.

Cara membuat kain kafan bisa bermacam-macam. Di antara cara yang praktis adalah seperti berikut:

- a. Guntinglah kain kafan menjadi beberapa bagian:
 - 1) Kain kafan sebanyak 3 helai sepanjang badan mayit ditambah 50 cm.
 - 2) Tali untuk pengikat sebanyak 8 helai: 7 helai untuk tali kain kafan dan satu helai untuk cawat. Lebar tali 5-7 cm.
 - 3) Kain untuk cawat. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 50 cm lalu dilipat menjadi tiga bagian yang sama. Salah satu ujungnya dilipat kira-kira 10 cm lalu digunting ujung kanan dan kirinya untuk lubang tali cawat. Lalu masukkanlah tali cawat pada lubang-lubang itu. Dalam cawat ini berilah kapas yang sudah ditaburi kapur barus atau cendana sepanjang cawat.
 - 4) Kain sorban atau kerudung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 90/115 cm lalu melipatnya antara sudut yang satu dengan yang lain sehingga menjadi segi tiga. Sorban ini berguna untuk mengikat dagu mayit agar tidak terbuka.
 - 5) Sarung. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 125 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit.
 - 6) Baju. Caranya dengan menggunting kain sepanjang 150 cm atau lebih sesuai dengan ukuran mayit. Kain itu dilipat menjadi dua bagian yang sama. Lebar kain itu juga dilipat menjadi dua bagian sehingga membentuk empat persegi panjang. Lalu guntinglah sudut bagian tengah menjadi segi tiga. Bukalah bukalah kain itu sehingga bagian tengah kain akan kelihatan lubang berbentuk belah ketupat. Salah satu sisi dari lubang itu

digunting lurus sampai pada bagian tepi, sehingga akan berbentuk sehelai baju.

- b. Di samping kain kafan perlu juga disiapkan kapas yang sudah dipotongpotong untuk:
 - 1) Penutup wajah/muka. Kapas ini berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi kira-kira 30 cm sebanyak satu helai.
 - 2) Bagian cawat sepanjang kira-kira 50 cm sebanyak satu helai.
 - 3) Bagian penutup persendian anggota badan berbentuk bujur sangkar dengan sisi kira-kira 15 cm sebanyak 25 helai.
 - 4) Penutup lubang hidung dan lubang telinga. Untuk ini buatlah kapas berbentuk bulat sebanyak 4 buah. Di bagian atas kapas-kapas itu ditaburi kapur barus dan cendana yang sudah dihaluskan.

Adapun cara mengkafani mayat dengan baik dan praktis adalah seperti berikut:

- a. Letakkan tali-tali pengikat kain kafan sebanyak 7 helai, dengan perkiraan yang akan ditali adalah:
 - 1) bagian atas kepala
 - 2) bagian bawah dagu
 - 3) bagian bawah tangan yang sudah disedekapkan
 - 4) bagian pantat
 - 5) bagian lutut
 - 6) bagian betis
 - 7) bagian bawah telapak kaki.
- b. Bentangkan kain kafan dengan susunan antara lapis pertama dengan lapis lainnya tidak tertumpuk sejajar, tetapi tumpangkan sebagian saja, sedangkan lapis ketiga bentangkan di tengah-tengah.
- c. Taburkan pada kain kafan itu kapus barus yang sudah dihaluskan.
- d. Letakkan kain surban atau kerudung yang berbentuk segitiga dengan bagian alas di sebelah atas. Letak kerudung ini diperkirakan di bagian kepala mayit.

- e. Bentangkan kain baju yang sudah disiapkan. Lubang yang berbentuk belah ketupat untuk leher mayit. Bagian sisi yang digunting dihamparkan ke atas.
- f. Bentangkan kain sarung di tengah-tengah kain kafan. Letak kain sarung ini diperkirakan pada bagian pantat mayit.
- g. Bujurkan kain cawat di bagian tengah untuk menutup alat vital mayit.
- h. Lalu letakkan mayit membujur di atas kain kafan dalam tempat tertutup dan terselubung kain.
- i. Sisirlah rambut mayat tersebut ke belakang.
- j. Pasang cawat dan talikan pada bagian atas.
- k. Tutuplah lubang hidung dan lubang telinga dengan kapas yang bulat.
- l. Sedekapkan kedua tangan mayait dengan tangan kanan di atas tangan kirinya.
- m. Tutuplah persendian mayit dengan kapas-kapas yang telah ditaburi kapur barus dan cendana yang dihaluskan, seperti sendi jari kaki, mata kaki bagian dalam dan luar, lingkaran lutut kaki, sendi jari-jari tangan, pergelangan tangan, siku, pangkal lengan dan ketiak, leher, dan wajah/muka.
- n. Lipatlah kain sarung yang sudah disiapkan.
- o. Kenakan baju yang sudah disiapkan dengan cara bagian sisi yang telah digunting diletakkan di atas dada dan tangan mayit.
- p. Ikatkan surban yang berbentuk segitiga dengan ikatan di bawah dagu.
- q. Lipatkan kain kafan melingkar ke seluruh tubuh mayit selapis demi selapis sambil ditarik ujung atas kepala dan ujung bawah kaki.
- r. Kemudian talikan dengan tali-tali yang sudah disiapkan.

3. Menshalatkan jenazah

Shalat jenazah adalah shalat yang dilakukan untuk mendoakan jenazah (mayat) seorang Muslim. Dalam berbagai haditsnya Nabi Muhammad Saw. memerintahkan kepada kita agar melakukan shalat

jenazah ini jika di antara saudara kita yang Muslim meninggal dunia. Dari hadits-hadits itu jelaslah bahwa shalat jenazah itu sangat dianjurkan, meskipun anjuran untuk shalat jenazah ini tidak sampai wajib atau fardlu 'ain. Hukum menshalatkan jenazah hanyalah fardlu kifayah.

Adapun yang diwajibkan untuk dishalatkan adalah jenazah orang Islam yang tidak mati syahid (mati dalam peperangan melawan musuh Islam). Terkait dengan hal ini Nabi bersabda: "Shalatkanlah olehmu orang yang mengucapkan 'la ilaha illallah' (Muslim)" (HR. ad-Daruquthni). Dalam hadits yang diriwayatkan dari Jabir, ia berkata: "Bahwa Nabi Saw. telah memerintahkan kepada para shahabat sehubungan dengan orang-orang yang mati dalam peperangan Uhud, supaya mereka dikuburkan beserta darah mereka, tidak perlu dimandikan dan tidak pula dishalatkan". (HR. al-Bukhari).

Hukum menshalatkan mayat adalah fardlu kifayah sebagaimana memandikan dan mengkafaninya. Menshalatkan mayat memiliki keutamaan yang besar, baik bagi yang menshalatkan maupun bagi mayat yang dishalatkan. Keutamaan bagi yang menshalatkan mayat dinyatakan oleh Nabi Saw. dalam salah satu haditsnya: "Barang siapa menyaksikan jenazah sehingga dishalatkan, maka ia memperoleh pahala satu qirath. Dan barang siapa menyaksikannya sampai dikubur, maka ia memperoleh pahala dua qirath. Ditanyakan: "Berapakah dua qirath itu?" Jawab Nabi: "Seperti dua bukit yang besar" (HR. al-Bukhari dan Muslim, dari Abu Hurairah).

Untuk shalat jenazah, perlu diperhatikan syarat-syarat tertentu. Syarat ini berlaku di luar pelaksanaan shalat. Syarat-syaratnya seperti berikut:

- a. Syarat-syarat yang berlaku untuk shalat berlaku untuk shalat jenazah.
- b. Mayat terlebih dahulu harus dimandikan dan dikafani.
- c. Menaruh mayat hadir di muka orang yang menshalatkannya.

Adapun rukun shalat jenazah (yang berlangsung selama pelaksanaan shalat jenazah) adalah sebagai berikut:

- a. Niat melakukan shalat jenazah semata-mata karena Allah.
- b. Berdiri bagi orang yang mampu.
- c. Takbir (membaca Allahu Akbar) empat kali.
- d. Membaca surat al-Fatihah setelah takbir pertama.
- e. Membaca doa shalawat atas Nabi setelah takbir kedua.
- f. Berdoa untuk mayat dua kali setelah takbir ketiga dan keempat.
- g. Salam.

Dari rukun shalat jenazah di atas, maka cara melakukan shalat jenazah dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Setelah memenuhi semua persyaratan untuk shalat, maka segeralah berdiri dan berniat untuk shalat jenazah dengan ikhlas semata-mata karena Allah. Niat Karena Allah.

أَصْلِي عَلَى هَذِهِ الْمَيِّتِ أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ فَرَضَ الْكُفَايَةُ إِمَامًا/مَأْمُومًا لِلَّهِ تَعَالَى.

Artinya: “Saya berniat shalat atas mayat ini dengan empat takbir sebagai fardlu kifayah, menjadi imam/ma’mum karena Allah Ta’ala.

Jika jenazahnya perempuan, maka kata ‘*hadzal mayyiti*’ diganti dengan kata ‘*hadzihil mayyitati*’. Dan jika jenazahnya ghaib, maka ditambahkan setelah ‘*hadzal mayyiti*’ kata ‘*ghaiban*’ atau setelah ‘*hadzihil mayyitati*’ kata ‘*ghaibatan*’.

- b. Setelah itu bertakbir dengan membaca Allahu Akbar.
- c. Setelah takbir pertama lalu membaca surat al-Fatihah yang kemudian disusul dengan takbir kedua.
- d. Setelah takbir kedua lalu membaca shalawat atas Nabi Muhammad Saw.

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارَكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مُجِيدٌ
(رواه مسلم عن ابن مسعود)

Artinya: “*Ya Allah, Rahmatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah merahmati Ibrahim, dan berkatilah Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana Engkau telah memberkati Ibrahim. Engkau Maha Terpuji dan Maha Agung di dalam alam semesta*” (HR. Muslim dari Ibnu Mas’ud).

- e. Setelah itu takbir yang ketiga dan membaca doa.

اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه ... (رواه مسلم)

Artinya: “*Ya Allah, ampunilah ia dan kasihanilah ia, sejahterakanlah ia dan maafkan kesalahannya ...*” (HR. Muslim).

- f. Setelah itu takbir yang keempat dan membaca doa lagi.

اللهم لا تحرمنّا أجره ولا تفتنّا بعده واغفر لنا وله (رواه الحاكم)

Artinya: “*Ya Allah, janganlah Engkau rugikan kami daripada mendapat ganjarannya, dan janganlah Engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia*” (HR. al-Hakim)

- g. Setelah itu mengucapkan salam dua kali sambil menoleh ke kanan dan ke kiri.

Hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam rangka pelaksanaan shalat jenazah di antaranya sebagai berikut:

- Tempat berdirinya imam pada arah kepala mayat jika mayat itu laki-laki dan pada arah pantatnya (di tengah) jika perempuan.
- Mayat yang jumlahnya lebih dari satu dapat dishalatkan bersama-sama sekaligus dengan meletakkan mayat laki-laki dekat imam dan mayat perempuan dekat arah kiblat.
- Semakin banyak yang menshalatkan jenazah semakin besar terkabulnya permohonan ampun bagi si mayat. Nabi Saw. bersabda: “Tiada seorang lakilaki Muslim yang mati lalu berdiri menshalatkan jenazahnya empat puluh orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah kepada sesuatu, melainkan Allah menerima syafaat mereka kepada si mayat” (HR. Ahmad, Muslim, dan Abu Daud, dari Ibnu Abbas).

- d. Sebaiknya jama'ah shalat disusun paling tidak menjadi tiga baris
- e. Mayat yang dishalatkan adalah mayat Muslim atau Muslimah selain yang mati syahid dan anak-anak.
- f. Bagi yang tidak dapat menshalatkan jenazah dengan hadir, maka dapat menshalatkannya dengan ghaib.
- g. Shalat jenazah dilakukan tanpa azan dan iqamah.

4. Mengubur jenazah

Mengubur jenazah merupakan prosesi terakhir dari perawatan jenazah. Hukumnya juga fardlu kifayah seperti tiga perawatan sebelumnya. Waktunya boleh siang dan boleh malam, asal tidak pas waktu matahari terbit, matahari terbenam, atau matahari tepat di atas kita (tengah hari). Hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam rangka mengubur mayat adalah sebagai berikut:

- a. Memperdalam galian lobang kubur agar tidak tercium bau si mayat dan tidak dapat dimakan oleh burung atau binatang pemakan bangkai.
- b. Cara menaruh mayat di kubur ada yang ditaruh di tepi lubang sebelah kiblat kemudian di atasnya ditaruh papan kayu atau yang semacamnya dengan posisi agak condong agar tidak langsung tertimpa tanah ketika mayat ditimbuni tanah. Bisa juga dengan cara lain dengan prinsip yang hampir sama, misalnya dengan menggali di tengah-tengah dasar lobang kubur, kemudian mayit ditaruh di dalam lobang itu, lalu di atasnya ditaruh semacam bata atau papan dari semen dalam posisi mendatar untuk penahan tanah timbunan. Cara ini dilakukan bila tanahnya gembur. Cara lain adalah dengan menaruh mayit dalam peti dan menanam peti itu dalam kubur.
- c. Cara memasukkan mayat ke kubur yang terbaik adalah dengan mendahulukan memasukkan kepala mayat dari arah kaki kubur.
- d. Mayat diletakkan miring ke kanan menghadap ke arah kiblat dengan menyandarkan tubuh sebelah kiri ke dinding kubur supaya tidak terlentang kembali.

- e. Para ulama menganjurkan supaya ditaruh tanah di bawah pipi mayat sebelah kanan setelah dibukakan kain kafannya dari pipi itu dan ditempelkan langsung ke tanah. Simpul tali yang mengikat kain kafan supaya dilepas.
- f. Waktu memasukkan mayat ke liang kubur dan meletakkannya dianjurkan membaca doa seperti:

بسم الله وعلى ملة رسول الله (رواه الترمذی وأبو داود)

Artinya: "Dengan nama Allah dan atas agama Rasulullah" (HR. at-Tirmidzi dan Abu Daud).

- g. Untuk mayat perempuan, dianjurkan membentangkan kain di atas kuburnya pada waktu dimasukkan ke liang kubur. Sedang untuk mayat laki-laki tidak dianjurkan.
- h. Orang yang turun ke lobang kubur mayit perempuan untuk mengurusnya sebaiknya orang-orang yang semalamnya tidak mensetubuhi isteri mereka.
- i. Setelah mayat sudah diletakkan di liang kubur, dianjurkan untuk mencurahnya dengan tanah tiga kali dengan tangannya dari arah kepala mayit lalu ditimbuni tanah.
- j. Di atas kubur boleh dipasang nisan sebagai tanda. Yang dianjurkan, nisan ini tidak perlu ditulisi.
- k. Setelah selesai mengubur, dianjurkan untuk mendoakan mayat agar diampuni dosanya dan diteguhkan dalam menghadapi pertanyaan malaikat.
- l. Dalam keadaan darurat boleh mengubur mayat lebih dari satu dalam satu lubang kubur.
- m. Mayat yang berada di tengah laut boleh dikubur di laut dengan cara dilempar ke tengah laut setelah selesai dilakukan perawatan sebelumnya.
- n. Beberapa larangan yang perlu diperhatikan terkait dengan mengubur jenazah di antaranya adalah:
 - 1) Jangan membuat bangunan di atas kubur

- 2) Jangan mengapuri dan menulisi di atas kubur
- 3) Jangan menjadikan tempat shalat di atas kubur
- 4) Jangan duduk di atas kubur dan jangan berjalan di sela-sela kubur dengan memakai alas kaki
- 5) Jangan menyembelih binatang di sisi kubur
- 6) Jangan melakukan perbuatan-perbuatan di sekitar kubur yang didasari oleh sisa kepercayaan-kepercayaan lama yang tidak ada kebenarannya dalam Islam.

B. Kerangka Pemecahan Masalah

Kerangka pemecahan masalah yang dirancang dalam kegiatan PkM dalam bentuk pelaksanaan kegiatan pelatihan ini adalah :

1. Penjelasan konsep tentang Konsep Kepengurusan Jenazah baik dasar filosofisnya dilanjutkan latihan menemukan akar masalah sesuai kondisi.
2. Merancang dan melaksanakan Pelatihan Kepengurusan Jenazah disertai supervisi dan bimbingan.
3. Praktek Kegiatan Kepengurusan Jenazah
4. Evaluasi hasil pelatihan.

METODE KEGIATAN PkM

A. Realisasi Pemecahan Masalah

Persiapan Kegiatan Pengabdian pada Masyarakat. Sebelum kegiatan dilaksanakan maka dilakukan persiapan persiapan sebagai berikut :

1. Melakukan studi pendahuluan tentang pandangan masyarakat terhadap pelaksanaan Kepengurusan Jenazah di daerah sasaran.
2. Melakukan persiapan alat dan bahan untuk pelatihan.
3. waktu pelaksanaan dan lamanya kegiatan pengabdian bersama- sama tim pelaksana
4. Menentukan dan mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan pengabdian masyarakat.

Adapun pelaksanaan kegiatan pengabdian berlangsung pada hari Sabtu dan Minggu tanggal 06-07 Januari 2019 di Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur

B. Khalayak Sasaran Kegiatan PkM

Khalayak sasaran yang terlibat dalam kegiatan ini adalah Seluruh Jamaah di Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur

C. Metode Kegiatan PkM

Dalam menjalankan program ini menggunakan metode sosialisasi, pendataan, pelatihan dan praktik langsung menggunakan jenazah boneka sebagai miniature jenazah aslinya. Proses pelatihannya dilakukan di masjid yang ditunjuk sebagai pilot project/percontohan. Proses pelatihan dilakukan 2 tahap pertemuan dimana pertemuan pertama berisi materi normatif/teori sesuai ajaran agama Islam berpedoman pada Al- Qur'an dan Hadits.

Adapun pertemuan kedua berisi praktik langsung pengurusan jenazah menggunakan jenazah boneka dan peralatan lainnya yang dikondisikan seperti aslinya. Dalam proses pelatihan juga melibatkan Modin muslim yang sudah ada untuk turut serta menjadi pendamping peserta pelatihan/kader pengurusan jenazah muslimah selain materi dari tim pelaksana program.

D. Relevansi Bagi Masyarakat.

Kegiatan pengabdian ini memiliki relevansi dengan kebutuhan perlunya pelatihan Kepengurusan Jenazah di masyarakat. Berdasarkan hasil survey sebelum pelaksanaan, Banyak para jamaah yang kurang kurang memahami tatacara kepengurusan jenazah. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan para jamaah yang ada di Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang Mampu melaksanakan kepengurusan jenazah sesuai dengan aturan Syariat.

E. Rencana Tahap Berikutnya

1. Evaluasi pelaksanaan kegiatan PkM ini difokuskan terhadap peserta terutama ditekankan pada aspek kinerja berupa praktik Kepengurusan Jenazah.
2. Refleksi para peserta selama menjalankan Pelatihan.
3. Sikap peserta selama mengikuti dan terlibat dalam program pelatihan, dalam hal ini adalah terkait dengan keterbukaan dalam menerima perubahan untuk menuju hasil yang lebih baik dan signifikan bagi terciptanya kualitas pembelajaran masyarakat melalui kajian Fiqih Kepengurusan Jenazah.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN PkM

A. Pelaksanaan Kegiatan PkM

Hasil kegiatan PkM ini berupa Pelatihan Kepengurusan Jenazah di Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dilakukan oleh peserta pelatihan sebanyak 60 orang. Pelatihan dilaksanakan pada Sabtu dan Minggu tanggal 06-07 Januari 2019 bertempat di Masjid Hidayatul Muttaqin Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur.

B. Pembahasan Hasil Pelaksanaan Kegiatan PkM

Dari program Pelatihan yang dilakukan terbentuklah pengurus jenazah muslimah di desa Karang Kemiri. Selain itu para pengurus juga dibekali pengetahuan baik teori maupun praktek bagaimana mengurus jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan syariat islam. Dari hasil pelatihan yang dilakukan menggunakan miniature jenazah para kader dapat mempraktekan secara langsung ilmu yang diperoleh selama proses pelatihan.

Dalam proses pelaksanaan program baik penyampaian materi maupun praktek secara langsung peserta terlihat cukup antusias mengikuti arahan dan petunjuk dari pemateri. Dengan praktek secara langsung pengurusan jenazah yang dilakukan oleh para kader dapat membuat materi dan ilmu yang

disampaikan dapat dipahami dan mudah diingat. Sehingga pengetahuan para kader tentang bagaimana mengurus jenazah dengan benar sesuai dengan ajaran syariat islam semakin baik.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dengan adanya program Pelatihan Kepengurusan jenazah Di Masjid Hidayatul Muttaqin Desa Karang Kemiri Kecamatan Belitang dapat disimpulkan bahwa para peserta pelatihan yang sebelumnya belum memiliki kemampuan dan pengetahuan bagaimana mengurus jenazah dengan benar, saat ini para jamaah tersebut telah dapat memahami bagaimana mengurus jenazah dengan baik dan benar sesuai dengan Syariat Islam. Sehingga nantinya jika terdapat jenazah khususnya perempuan tidak lagi memerlukan bantuan dari Modin laki-laki karena modin wanita (muslimah) sudah tersedia dan memiliki kemampuan yang sama dalam mengurus jenazah.

B. Saran

Mengingat besarnya manfaat kegiatan pengabdian pada masyarakat ini, maka selanjutnya perlu:

1. Mengadakan pelatihan serupa pada daerah yang terpencil serta khalayak sasaran yang berbeda pula yang lebih luas dengan bekerjasama dengan instansi terkait.
2. Adanya kesinambungan dan monitoring program pasca kegiatan pengabdian ini sehingga para peserta benar-benar dapat memahami bagaimana tata cara sebagai pengurus jenazah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh ala al-Madzhab al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-kutub al-'ilmiyyah, Jilid 1-4, 2004.

Anonim, 2015. *Tata Cara Pengurusan Jenazah Lengkap dengan Bacaannya*.

Asyukur, A.G. 1989. *Shalat Dan Merawat Jenazah*. Bandung: Sayyidah.

BPS (Badan Pusat Statistik), 2017. *Kecamatan Belitang Kabupaten OKU Timur dalam Angka*.

IDRemajaIslam, 2016. *Tata Cara Mengurus Jenazah Terlengkap*.

Karim, A. 2004. *Petunjuk Merawat Jenazah Dan Shalat Jenazah*. Jakarta: Amzah

Qasim, M.R. 2000. *Pengamalan Fikih I*. Jakarta: Tiga Serangkai Anonim.